



**PUTUSAN**

**Nomor 116/PID/2017/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **VERA YUNIZA Panggilan VERA Binti KHAIRUDDIN;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 30 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Asratek Jl. Banjarmasin No. 09 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik CV. Surya Permata Veyu);  
Pendidikan : D3 Ekonomi Unand.

Terdakwa ditahan dalam tananan kota berdasarkan surat penetapan / perintah penahanan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Nopember 2016 No. Print-3815/N.3.10/Epp.2/11/2016, Sejak tanggal 15 Nopember 2016 s/d tanggal 04 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Padang tanggal 02 Desember 2016 No. 587/Pen.Pid/2016/PN.Pdg, Sejak tanggal 05 Desember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal, 19 Desember 2016, No.971/Pen.B/PN.Pdg. sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tangal 10 Januari 2017, sejak tanggal 15 Januari 2017s/d tanggal 14 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nur Widayati, SH, Advokad / Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jln. Sitawa No. 32 Tabing Padang,

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 116/PID/2017/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

### **Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juli dan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 116/PID/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 926/PID.B/2017/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perk : PDM-785/Epp.2/Pdang/11/2016, tanggal 15 Nopember 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN, hari tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 23 Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei s/d Juli tahun 2015 bertempat di Jl. Kumpang Nias VI No. 2A RT. 002 RW. 003 Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntunikan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada tanggal 25 Februari 2015, ketika terdakwa VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN selaku pimpinan CV. Surya Permata Veyu menjalin hubungan kerja sama dengan PT. Sumber Utama Mandiri Abadi (SUMA) milik saksi korban Ivandi Algamar Pgl. Ivandi yang beralamat di Jl. Kumpang Nias VI No. 2A RT. 002 RW. 003 Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, yang bergerak di bidang ekspedisi (jasa angkut container), untuk mengangkut barang milik terdakwa berupa minuman ringan merk Big Cola, kemudian tanggal 12 Maret 2015, tanggal 23 Maret 2015 dan tanggal 18 April 2015, PT. Sumber Utama Mandiri Abadi (SUMA) telah melakukan 3 (tiga) kali pengangkutan container yang berisi minuman ringan Big Cola milik terdakwa dari Pelabuhan Teluk Bayur ke Gudang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 116/PID/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Surya Permata Veyu milik terdakwa yang beralamat di daerah Air Tawar Kota Padang berjalan lancar dan telah lunas dibayar oleh terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, terdakwa kembali mengajukan kerjasama dengan saksi korban untuk pengangkutan/ pengiriman/ pembongkaran ekspedisi barang berupa minuman ringan merk Big Cola dari Jakarta, setelah barang tersebut telah sampai di Padang, pihak PT. SUMA milik saksi korban langsung mengirimkan barang milik terdakwa ke gudang milik terdakwa, namun ketika pihak PT. SUMA mengirimkan tagihan pembayaran pada tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun tagihan tersebut tidak dibayar oleh terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, terdakwa kembali mengajukan kerjasama dengan PT. SUMA milik saksi korban untuk pengangkutan/pengiriman/pembongkaran ekspedisi barang berupa minuman ringan merk Big Cola dari Jakarta, saat itu pihak PT. SUMA menanyakan tagihan pembayaran untuk pengiriman sebelumnya, lalu terdakwa mengatakan bahwa “antarkan saja dulu barang tersebut nanti semua tunggakan akan dibayar”, atas perkataan tersebut pihak PT. SUMA mengirimkan barang terdakwa ke gudang milik terdakwa, namun ketika pihak PT. SUMA mengirimkan tagihan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak juga membayarnya kepada pihak PT. SUMA, tanpa alasan yang jelas.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015, terdakwa kembali bekerjasama untuk melakukan pengiriman ekspedisi barang minuman Big Cola dengan PT. SUMA milik terdakwa, pada saat itu pihak PT. SUMA meminta seluruh tagihan pembayaran terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa berkata “antarkan saja barang tersebut, nanti saya bayar semua tunggakan kemaren-kamaren itu”, atas perkataan terdakwa tersebut, pihak PT. SUMA kembali mengantarkan barang ekspedisi terdakwa ke gudangnya dengan biaya ekspedisi sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ketika pihak PT. SUMA untuk menghubungi terdakwa untuk melunasi utangnya, terdakwa berkata “saya lagi di luar kota, nanti uangnya saya transfer”, sehingga setelah pengiriman barang untuk ketiga kalinya ini terdakwa belum juga melakukan pembayaran.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015, terdakwa kembali bekerjasama untuk melakukan pengiriman ekspedisi barang minuman Big Cola dengan PT. SUMA milik terdakwa, pada saat itu karyawan PT. SUMA saksi Novita Bahri menghubungi terdakwa untuk meminta seluruh tagihan pemba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waran terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa berkata, “saya sekarang sedang sibuk, cek masih sama saya, antarkan saja dulu barang tersebut, lagian bank saya OCBC gak ada di daerah sini “, kemudian saksi Novita Bahri mengatakan “kalau begitu biar saya saja yang menemui ibuk”, namun dijawab terdakwa “saya sedang sibuk, nanti saja saya hubungi lagi”, atas perkataan terdakwa tersebut, pihak PT. SUMA kembali mengantarkan barang ekspedisi terdakwa ke gudangnya sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, terdakwa kembali bekerjasama untuk melakukan pengiriman ekspedisi barang minuman Big Cola dengan PT. SUMA milik terdakwa, pada saat itu karyawan PT. SUMA saksi Novita Bahri menghubungi terdakwa untuk meminta seluruh tagihan pembayaran terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa berkata, “buk novi antarkan saja dulu barang pengiriman tersebut ke gudang saya, nanti akan saya bayarkan semua tunggakan tersebut”, atas perkataan terdakwa tersebut, pihak PT. SUMA kembali mengantarkan barang ekspedisi terdakwa ke gudangnya sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), namun ketika pihak PT. SUMA mengirimkan total tagihan pembayaran kepada terdakwa, terdakwa tidak juga melakukan pembayaran tersebut kepada pihak PT.SUMA.

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, terdakwa kembali bekerjasama untuk melakukan pengiriman ekspedisi barang minuman Big Cola dengan PT. SUMA milik terdakwa, pada saat itu karyawan PT. SUMA saksi Novita Bahri menghubungi terdakwa untuk meminta seluruh tagihan pembayaran terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa berkata, “buk novi antarkan saja dulu barang pengiriman tersebut ke gudang saya, nanti akan saya bayarkan semua tunggakan tersebut”, atas perkataan terdakwa tersebut, pihak PT. SUMA kembali mengantarkan barang ekspedisi terdakwa ke gudangnya sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), namun ketika pihak PT. SUMA mengirimkan total tagihan pembayaran kepada terdakwa, terdakwa tidak juga melakukan pembayaran tersebut kepada pihak PT.SUMA.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015, terdakwa kembali bekerjasama untuk melakukan pengiriman ekspedisi barang minuman Big Cola dengan PT. SUMA milik terdakwa, pada saat itu karyawan PT. SUMA saksi Novita Bahri menghubungi terdakwa untuk meminta seluruh tagihan pembayaran terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa berkata, “jangan dulu diantarkan barang satu container tersebut, karena saya akan pindah gudang ke lubuk buaya, dan nanti saya akan mengeluarkan biaya lagi mengangkut barang tersebut ke lubuk buaya, lebih baik pending saja dulu, pas di gudang lubuk

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 116/PID/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buaya saja baru diantarkan”, atas perkataan terdakwa tersebut, pihak PT. SUMA meletakkan container barang ekspedisi senilai Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) di dermaga pelabuhan Teluk Bayur Padang, namun setelah container barang terdakwa tersebut selama 21 hari berada di dermaga, terdakwa belum juga menyuruh pihak PT.SUMA untuk mengantarkan barang tersebut ke gudang milik terdakwa, sehingga karena container tersebut masih berada di dermaga, pihak PT. SUMA dikenakan biaya storage (penumpukan) sebesar Rp. 5.192.000,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) oleh pihak PT. PELINDO dan dan biaya demorage (sewa container di dermaga) oleh pihak PT. Bahtera Sumber Abadi Line selaku pihak pelayaran sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut pihak PT.SUMA mengecek gudang CV. Surya Permata Veyu milik terdakwa tersebut, ternyata gudang CV. Surya Permata Veyu masih berada di daerah Air Tawar Kota Padang dan tidak ada pindah ke daerah Lubuk Buaya Kota Padang. Bahwa karena hingga bulan September 2015 terdakwa tidak juga melakukan pembayaran kepada pihak saksi korban selaku pemilik PT.SUMA, dan ternyata alasan terdakwa setiap dihubungi oleh saksi korban maupun karyawan PT SUMA dengan mengatakan akan melunasi seluruh tagihan adalah perkataan bohong terdakwa untuk meyakinkan saksi korban dan PT. SUMA agar barang milik terdakwa berupa minuman Big Cola tetap dikirim ke gudang milik terdakwa, selain itu alasan terdakwa yang mengatakan bahwa ia sedang sibuk dan sedang berada di luar kota, sehingga tidak bisa ditemui juga merupakan upaya terdakwa untuk meyakinkan saksi korban dan pihak PT. SUMA untuk dapat memberikan utang pembayaran ekspedisi tersebut kepada terdakwa. Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 83.230.000.- (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang meliputi biaya ekspedisi, biaya storage, dan biaya demorage.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 6 April 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-785/Epp.02/Pdang/11/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 116/PID/2017/PT PDG



“PENIPUAN” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - Minuman berupa Big Orange 300 ml (pack) isi 12 botol sejumlah 132 pack.
  - Minuman Big Cola 300 ml (pack) isi 12 botol sejumlah 132 pack.
  - Minuman Air mineral Cielo 540 ml (pack) isi 12 botol sejumlah 168 pack
  - Minuman Big Cola 3,1 L (pack) isi 6 botol sejumlah 300 pack.
  - Minuman Big Line 3,1 L (pack) isi 6 botol sejumlah 60 pack.
  - Minuman Big Strawberry 535 ml isi 12 botol sejumlah 1128 pack.
  - Minuman Big Orange 535 ml isi 12 botol sejumlah 168 pack.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 3 lembar fotocopy surat Law Firm MDR Advokat & legal tentang somasi kepada Vera Yuniza.
- 2 lembar Surat Pemberitahuan kepada pimpinan CV. Surya Permata Veyu bahwa container belum dibongkar.
- 1 lembar rincian biaya demorage kepada pelayaran Teluk Bayur.
- 4 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 20 Mei 2015.
- 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 02 Juni 2015.
- 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 14 Juni 2015.
- 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 23 Juni 2015.
- 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 27 Juni 2015.
- 4 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 07 Juli 2015.
- 6 lembar bukti DO yang dibawa sopir-sopir mobil container.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahanan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Minuman berupa Big Orange 300 ml (pack) isi 12 botol sejumlah 132 pack;
  - Minuman Big Cola 300 ml (pack) isi 12 botol sejumlah 132 pack;
  - Minuman Air mineral Cielo 540 ml (pack) isi 12 botol sejumlah 168 pack;
  - Minuman Big Cola 3,1 L (pack) isi 6 botol sejumlah 300 pack;
  - Minuman Big Line 3,1 L (pack) isi 6 botol sejumlah 60 pack;
  - Minuman Big Strawberry 535 ml isi 12 botol sejumlah 1128 pack;
  - Minuman Big Orange 535 ml isi 12 botol sejumlah 168 pack;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 3 lembar fotocopy surat Law Firm MDR Advokat & legal tentang somasi kepada Vera Yuniza;
- 2 lembar Surat Pemberitahuan kepada pimpinan CV. Surya Permata Veyu bahwa container belum dibongkar;
- 1 lembar rincian biaya demorage kepada pelayaran Teluk Bayur;
- 4 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 20 Mei 2015;
- 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 116/PID/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02 Juni 2015;

- 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 14 Juni 2015;
  - 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 23 Juni 2015;
  - 3 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 27 Juni 2015;
  - 4 lembar bukti barang orderan CV. Surya PERmata Veyu tanggal 07 Juli 2015;
  - 6 lembar bukti DO yang dibawa sopir-sopir mobil container;
- Surat-surat yang dimajukan oleh Penasihat Hukum :
- Bukti transfer via Bank Mandiri tanggal. 10, 11, 13 Juli 2015;
  - Bukti transver ke rekening Ivandi Algamar tanggal 23 Nopember 2016;
  - Bukti transver tanggal 28 Desember 2016;
  - Bukti transver tanggal 27 Januari 2017;
  - Bukti transver tanggal 28 Februari 2017;
  - Somasi dari PT SUMA tanggal 03 Desember 2015;
  - Surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2015;
  - Surat Perjanjian tertanggal 28 Oktober 2015;
  - Surat anda bukti laporan Polisi STBL/720/K/XI/2016/Sektor;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 34/Akta.Pid /2017/PN Pdg, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 23 Mei 2017 atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 926/ Pid.B/2016/PN Pdg tanggal 17 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 35/Akta.Pid /2017/PN Pdg, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 Mei 2017 atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 926/ Pid.B/2016/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdg tanggal 17 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahu kan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juli 2017, yang turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 21 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pa dang pada tanggal 21 Juli 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada Pena sehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penun tut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 6 Juli 2017 Nomor : W3.U1/2568/HK.01/VII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 926/Pid.B/2016/PN.Pdg tanggal 17 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juli 2017 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2017 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Peng

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 116/PID/2017/PT PDG



adilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 926/Pid.B/2016/PN Pdg tanggal 17 Mei 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 926/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 17 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Kami Osmar Simanjuntak, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis, Tamsir, S.H.,M.H., dan H.Taswir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Tamsir, S.H.,M.H.,

Osmar Simanjuntak, S.H.,MH.,

2. H. Taswir, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.